



BUPATI MUNA

**PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 17 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN
2015 UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT
WAJIB DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUNA**

BUPATI MUNA,

- Menimbang :
- a. berdasarkan ketentuan pasal 132 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain menyatakan bahwa pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, kecuali pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa Alokasi Anggaran pembayaran Listrik/lampu jalan yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 tidak mencukupi untuk periode 1 (satu) Tahun, maka dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, sambil menunggu penetapan Perubahan APBD tahun 2015, dipandang perlu melakukan pengeluaran kas untuk pembayaran belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib atas beban Tahun Anggaran 2015;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati Muna;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 04 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Muna ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2015;
10. Peraturan Bupati Muna Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB**

BAB I
Ketentuan Umum
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Adalah Kabupaten Muna
2. Pemerintah Daerah Adalah Pemerintah Kabupaten Muna
3. Bupati adalah Bupati Muna
4. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutukan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dan tahun anggaran yang bersangkutan
5. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB II
Tujuan
Pasal 2

Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan roda pemerintahan serta untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah melakukan pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

BAB III
Besaran dan Jenis Pengeluaran
Pasal 3

- (1.) Pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Ayat 4 (Empat) adalah Belanja Listrik Lampu Jalan
- (2.) Pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat wajib sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (5) adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat dibidang pendidikan, kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;


BAB IV
Penutup
Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku sampai dengan Penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 11 - 5 - 2015

BUPATI MUNA,






H. L.M. BAHARUDDIN

Diundangkan di Raha
Pada Tanggal 11 - 5 - 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA,



NURDIN PAMONE
BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2015 NOMOR.....17.....

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SETDAKAB MUNA	
ASISTEN III	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA DOKUMEN	